



**PEMIDANAAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS
MENTAL SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PENCABULAN
(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR
16/Pid.Sus/2019/Pn.Wsb)**

Kadek Januarsa Adi Sudharma¹⁾, Ayu Meiranda²⁾

¹⁾²⁾ Universitas Pendidikan Nasional,

E-mail: januarsa.adi@undiknas.ac.id¹⁾, meirandaayu86@gmail.com²⁾

Abstract

This study aims to determine the punishment of persons with mental disabilities who commit criminal acts and the criminal responsibility of persons with mental disabilities as perpetrators of criminal acts of obscenity in Decision Number: 16/Pid.Sus/2019/Pn.Wsb at the Wonosobo District Court. This research is a type of normative legal research that is prescriptive. This legal writing uses a law approach and a case approach. The legal materials used in writing this law are primary legal materials in the form of the 1945 Constitution, the Criminal Code (KUHP). Wonosobo District Court Decision NUMBER 16/Pid.Sus/2019/Pn.Wsb, RI Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Indonesian Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities and secondary legal materials in the form of books, journals, reports, and dictionaries relating to the punishment of mental disabilities as perpetrators of sexual abuse. The technique of collecting legal materials used is literature study. Based on the results of research and discussion, people with mental disabilities cannot be held responsible for their actions so that in the Wonosobo District Court Decision Number: 16/Pid.Sus/2019/Pn.Wsb against people with mental disabilities as perpetrators of criminal acts of sexual abuse, the judge acquitted the defendant from all lawsuits.

Keywords: *Criminalization, Mental Disability, Obscenity.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemidanaan terhadap Penyandang disabilitas mental yang melakukan tindak pidana serta pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalam Putusan Nomor: 16/Pid.Sus/2019/Pn.Wsb di Pengadilan Negeri Wonosobo. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer yang berupa UUD 1945, KUHP, Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo NOMOR 16/Pid.Sus/2019/Pn.Wsb, Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, laporan, dan kamus yang berkaitan dengan pemidanaan disabilitas mental sebagai

pelaku tindak pidana pencabulan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penyandang disabilitas mental tidak dapat bertanggungjawab terhadap perbuatannya sehingga dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor: 16/Pid.Sus/2019/Pn.Wsb terhadap penyandang disabilitas mental sebagai pelaku tindak pidana pencabulan hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Kata Kunci : Pidanaan, Disabilitas Mental, Pencabulan.

A. Pendahuluan

Dewasa ini di Indonesia kasus kriminalitas sangatlah beragam, salah satunya yaitu persoalan tentang tindak pidana perbuatan cabul dengan kekerasan khususnya kepada anak. Menurut Simon dikutip dalam Lamintang "*ontuchtige handelingen*" atau cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud – maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.¹

Tindak pidana pencabulan dapat dilakukan oleh siapapun dan kepada siapapun, baik itu orang dewasa, anak di bawah umur, bahkan penyandang disabilitas. Berdasarkan UU Nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas, penyandang disabilitas dibagi menjadi

4 (empat) kategori yaitu disabilitas fisik, disabilitas mental, disabilitas intelektual dan disabilitas sensorik. Penyandang disabilitas mental adalah seseorang dengan kelainan mental dan tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari lahir² disabilitas mental juga merupakan suatu gangguan perkembangan yang terjadi pada masa kanak – kanak atau remaja, atau suatudefisit pada kemampuan interaksi sosial dan moral.

Menurut penelitian dalam Legal And Forensik Berdasarkan penelitian WHO (*World Health Organisation*) organ reproduksi manusia sudah mulai berfungsi antara umur 10-14 tahun, maka dapat disimpulkan penyandang disabilitas mental juga sudah memiliki nafsu/birahi karena organ

¹P.A.F. Lamintang, 2013. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung.

²Argyo Dermatoto, 2005. *Menyibak Sensitifitas Gender dalam Keluarga Difabel*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.

reproduksinya sudah berfungsi³ sehingga tidak menutup kemungkinan penyandang disabilitas mental dapat melakukan tindak pidana pencabulan baik kepada anak-anak dibawah umur atau kepada sesama penyandang disabilitas. Salah satu kasus pencabulan dengan pelaku penyandang disabilitas mental adalah kasus yang terjadi di daerah Wonosobo dengan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/Pn.Wsb, dimana penyandang disabilitas mental bernama Suherman berusia 27 Tahun didakwa melakukan tindak pidana “membujuk anak melakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap korban yang masih anak-anak berumur 6 Tahun.

Proses hukum dalam Pengadilan Negeri Wonosobo tidak sepenuhnya memenuhi hak penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum. Karena ketika seorang disabilitas berhadapan dengan hukum harus

dilihat dari kemampuan bertanggung jawabnya yaitu : a. Kemampuan seseorang untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk; perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; b. Kemampuan untuk memahami dan menentukan baik dan buruk kehendak dirinya.

Jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk mengerti maksud dan akibat perbuatan, dan tidak dapat menentukan kehendaknya maka orang tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Dalam menentukan apakah seseorang dapat atau tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya hakim, harus mendapat informasi lengkap terkait kondisi kejiwaan, mental, dan intelektual seseorang. Dalam hal penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual yang diduga melakukan tindak pidana, Pasal 71 Undang-Undang No 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa telah mengatur bahwa seorang yang diduga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) harus mendapatkan pemeriksaan kesehatan

³Ferryal Basbeth, Erwin Kristanto, Irmansyah, Rudy Satriyo, Indonesian *journal of Legal And Forensik Berdasarkan penelitian WHO (World Health Organisation)* [Http://.who.int/mediacentre/factsheet//diakses](http://.who.int/mediacentre/factsheet//diakses) pada 11 April 2021 Pukul 16.00 Wib.

jiwa sebelum diperiksa oleh APH. Prosedur lengkap dalam pemeriksaan kesehatan jiwa bagi penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual yang diduga pelaku tindak pidana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum.

Dalam putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/Pn.Wsb mengenai penerapan sanksi pidana penjara oleh Penuntut Umum menjatuhkan dakwaan pidana terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahandan membayar Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan. Hasil putusan dalam kasus ini yaitu hakim memutuskan untuk melepas terdakwa dari segala tuntutan hukum dan memerintahkan Penuntut umum untuk menempatkan terdakwa di rumah sakit jiwa untuk menjalani perawatan. Pentingnya penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim

dalam menjatuhkan saksi kepada disabilitas mental sebagai pelaku tindak pidana, khususnya tindak pidana pencabulan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif.⁴Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer yang berupa KUHP, Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo NOMOR 16/Pid.Sus/2019/Pn.Wsb, Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. PMK No. No 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum pasal 3 ayat 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum Pasal 18 ayat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabiitas, dan

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2006. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, laporan, dan kamus yang berkaitan dengan Pidana terhadap penyandang disabilitas mental yang melakukan tindak pidana pencabulan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan. Sedangkan teknis analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif.

C. Pembahasan :

Hukum di Indonesia masih sangat minim mengatur perlindungan disabilitas baik dari segi substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana peradilan, dan budaya hukum.⁵

Aparat Penegak Hukum (APH) juga kesulitan menerapkan hukum manakala terdapat seorang disabilitas melakukan perbuatan pidana. Sebagai pelaku, maka ‘terdakwa’ perbuatan pidana berhak atas berbagai perlindungan prosedural agar hak-hak mereka tidak terlanggar. Kontroversinya adalah apakah disabilitas pelaku dapat digunakan sebagai alasan pemaaf atas perbuatan pidana yang mereka lakukan. *Equality*

before the law dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di depan hukum dan salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kalau dapat disebutkan asas *equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari Negara hukum (*rechtstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*).⁶

Melihat asas *Equality Before The Law* dalam kasus ini tercermin pada saat proses persidangan yang tidak pandang bulu semua sama di muka hukum, Terdakwa sudah melalui semua proses persidangan tanpa terkecuali, fokusnya yaitu terdakwa yang merupakan disabilitas mentalpun berhak untuk mencari keadilan. Sebelumnya terdakwa ditahan dalam tahanan rutan dalam 6 bulan kurungan, dalam proses persidangan terdakwa meminta untuk didampingi oleh penasihat hukum namun terdakwa tidak mampu

⁵ M. Syafi'ie, 2015, *Sistem Hukum di Indonesia Diskriminatif Kepada Difabel*, dalam jurnal Difabel Volume 2 No, h. 170

⁶ Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, h. 20.

membayar penasihat hukum, kemudian dikarenakan ancaman hukuman terhadap perkara terdakwa paling lama 15 tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat KUHP, maka terdakwa wajib didampingi oleh Penasehat Hukum, sehingga atas dasar tersebut Majelis Hakim dengan Penetapan No:16/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Wsb tertanggal 19 Februari 2019 menunjuk LKBH FSHI UNSIQ, untuk mendampingi terdakwa dalam perkara ini. Meskipun disayangkan bahwa seharusnya alasan terdakwa untuk didampingi bukanlah karena terdakwa tidak mampu membayar penasihat hukum untuk dirinya, akan tetapi karena kondisi terdakwa sebagai disabilitas mental yang harus didampingi ketika berhadapan dengan hukum.

Disabilitas mental atau seseorang yang mempunyai kecerdasan yang sangat rendah tidak dapat untuk mengurus dirinya sendiri dan sangat membutuhkan orang lain untuk perawatan sepenuhnya sepanjang hidupnya atau biasa disebut Tunagrahita merupakan keadaan keterbelakangan mental, keadaan ini dikenal juga retardasi mental (mental retardation). Sehingga menyebabkan fungsi kecerdasan dan intelektual mereka terganggu yang menyebabkan

permasalahan - permasalahan lainnya yang muncul pada masa perkembangannya.⁷

APH, jaksa dan/atau hakim, belum benar-benar memperhatikan kondisi terdakwa yang merupakan seorang difabel mental. Hasil analisis ini menyimpulkan bahwa majelis hakim harus benar-benar mempertimbangkan kondisi psikologis dari terdakwa yang merupakan seorang difabel mental intelektual, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum merupakan tujuan pemeriksaan kesehatan jiwa bagi disabilitas yaitu untuk menentukan kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukan serta kecakapan mental seseorang untuk menjalani proses peradilan pidana. Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan perkara pidana akan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah dan rumah sakit umum

⁷Mohammad Efendi. 2006. *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*, Bumi Aksara, Jakarta, h.88

daerah. Hasil pemeriksaan jiwa tersebut disusun oleh dokter spesialis kedokteran jiwa yang akan dituangkan dalam bentuk *Visum et Repertum Psychiatricum*.

Permasalahan yang dihadapi oleh disabilitas mental intelektual, ketika berhadapan dengan hukum pada kenyataannya tidak selesai hanya dengan meningkatkan kualitas sumber daya aparat penegak hukum. Apakah dengan ditingkatkan kualitas sumber daya akan menyelesaikan masalah terkait hambatan hukum, hal ini akan menjadi suatu fokus tersendiri. Dapat dilihat dalam Pasal 12 United Nation Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UN CRPD) atau Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana telah diratifikasi melalui UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas:

1. Negara-Negara Pihak menegaskan kembali bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk diakui dimana pun berada sebagai seorang manusia di muka hukum;
2. Negara-Negara Pihak wajib mengakui bahwa penyandang disabilitas memiliki kapasitas hukum atas dasar kesamaan dengan orang lain dalam semua aspek

kehidupan;

3. Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah yang tepat untuk menyediakan akses bagi penyandang disabilitas terhadap bantuan yang mungkin mereka perlukan dalam melaksanakan kapasitas hukum mereka.

Dalam Pasal 13 UNCRPD juga ditegaskan tentang akses terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas. Sebagai berikut:

1. Negara-Negara Pihak wajib menjamin secara efektif akses penyandang disabilitas pada keadilan didasarkan atas kesamaan dengan yang lain, termasuk melalui pengakomodasian pengaturan yang berkaitan dengan prosedur dan kesesuaian usia, dalam rangka memfasilitasi peran efektif penyandang disabilitas sebagai partisipan langsung maupun tidak langsung, termasuk sebagai Saksi, dalam semua persidangan, termasuk dalam penyidikan dan tahap-tahap awal lainnya
2. Dalam rangka menolong terjaminnya akses efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas, Negara-Negara Pihak wajib meningkatkan pelatihan yang tepat bagi mereka yang bekerja di bidang penyelenggaraan hukum, termasuk polisi dan sipir penjara.

Kedua pasal ini secara jelas menjamin kedudukan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang setara dengan yang lainnya di semua aspek kehidupan. Dalam kasus pada

Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb, terdakwa SUHERMAN Bin ABIDIN telah terbukti melakukan cabul .Dan atas dakwaan ini terdakwa tidak mengajukan keberatan. Berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, alat bukti surat dihubungkan dengan barang bukti dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang pada intinya terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut karena terangsang dan penasaran, setelah sebelumnya terdakwa pernah diperlihatkan video PORNO oleh teman terdakwa di dalam LAPTOP. Majelis Hakimpun menimbang, bahwa terdakwa di sini adalah menunjukkan subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggung jawaban kepadanya, atas perbuatan yang telah ia lakukan, dalam hal ini adalah terdakwa SUHERMAN Bin ABIDIN yang adalah orang pribadi yang dimaksud dalam unsur Subyek hukum dalam perkara ini. Bahwa menurut hemat Majelis Unsur “melakukan kekerasan membujuk Anak melakukan perbuatan cabul dengannya” telah terpenuhi dan

melanggar Pasal 76 E juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Apabila dikaitkan dengan teori pemidanaan dalam Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb ini termasuk kedalam teori pemidanaan utilitarian atau oleh Jeremy Bentham. Kata utilitarian secara etimologis berangkat dari kata utility, yaitu sebagai sesuatu dalam berbagai bentuk yang menghasilkan

keuntungan, kenikmatan, kebaikan, kebahagiaan dan mencegah ketersiksaan, kejahatan dan ketidakbahagiaan.⁸Justifikasi pemidanaan menurut konsep ini adalah terletak pada tujuan pemidanaannya. Di mana tujuannya bukan karena seseorang telah melakukan kejahatan (*quia peccatum est*) namun supaya orang

⁸Jeremy Bentham, 1823, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, [s.l.: s.n., , h. 7.

tidak melakukan kejahatan (*ne peccatur*).⁹ Oleh karena itu tujuan dari hukuman adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana.¹⁰ Dalam kasus ini terdakwa yang merupakan disabilitas mental memang tidak seharusnya mendapatkan putusan penjara karena apabila tujuan dari pemidanaannya yaitu untuk membuat terdakwa tidak melakukan perbuatannya lagi, apabila dilihat dari teori pemidanaan absolut yaitu pembalasan juga dirasa kurang relevan apabila dilihat dari tuntutan penuntut umum dalam kasus ini yaitu 6 tahun penjara atau paling lama yaitu 15 tahun penjara, pidana absolut lebih relevan jika dikaitkan dengan kasus korupsi yang memakan uang masyarakat dan merugikan negara.

Maka dari itu untuk kasus sangat relevan dengan teori pemidanaan utilitarian, karena dalam teori ini, dikenal istilah rehabilitasi atau reformasi.¹¹ Teori rehabilitasi dilatarbelakangi oleh kriminologi klasik yang menyebutkan bahwa penyebab kejahatan dikarenakan

adanya penyakit kejiwaan atau penyimpangan sosial baik dalam pandangan psikologi. Dipihak lain kejahatan dalam pandangan rehabilitasi dipandang sebagai penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat.¹² Oleh karena itu, pelaku membutuhkan terapi, konseling, latihan-latihan spiritual dan sebagainya.¹³ Pemidanaan dianggap sebagai proses terapi atas penyakit yang ada, rehabilitasi memandang bahwa seorang pelaku tindak pidana merupakan orang yang perlu ditolong.¹⁴ Dari penjelasan tersebut maka sangat tepat apabila tersangka dibebaskan dari semua tuntutan hukum dan menjalani pembinaan di tempat rehabilitasi atau rumah sakit jiwa. Dalam kasus ini hakim mempertimbangkan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang dimana menurut penasehat hukum terdakwa, terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum karena alasan sebagai berikut :

a. Bahwa terdakwa dikategorikan sebagai penyandang Disabilitas Mental,

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, h. 16.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Jeremy Bentham, *Op.Cit.*, h. 104

¹² Eva Achjani Zulva dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, h. 56-57.

¹³ *Ibid.*, h. 57

¹⁴ *Ibid.*

b. Meskipun usianya telah 28 tahun, namun Terdakwa masih bermainnya dengan anak-anak, tidak pernah sekolah dan terdakwa tidak bisa baca tulis, kemampuan komunikasi dengan bahasa Jawa, sedikit mengerti bahasa Indonesia, Menurut keterangan ahli Ibu Richa Nurhayati, M.Psi. Hasil test kecerdasan menunjukkan tingkat kecerdasan Terdakwa berada pada kategori Retardasi Mental Ringan dengan IQ berkisar antara 50 – 55, normalnya IQ antara 100 - 110, artinya kemampuan berpikir Terdakwa jauh di bawah rata-rata dari anak seusianya.

Sebagaimana telah kita ketahui, untuk adanya pertanggungjawaban pidana, suatu syarat yang diperlukan ialah pelaku harus mampu bertanggungjawab. KUHP tidak memuat perumusan mengenai kapan seseorang mampu bertanggungjawab, tetapi hanya memuat ketentuan yang menunjuk ke arah itu.¹⁵ Hal ini tergambar pada Pasal 44 KUHP, berbunyi:

“Niet strafbaar is hij die een feit begat dat hem wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing zijner verstandelijke vermogens niet kan worden toegerekend.” (“Tidaklah dapat

dihukum barang siapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, oleh karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena ada gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya.”)¹⁶

Ketentuan dalam pasal ini sebenarnya tidak memuat apa yang dimaksud “tidak mampu bertanggungjawab”, tetapi hanya memuat suatu alasan yang terdapat pada diri pembuat, sehingga perbuatannya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, penentuan kemampuan bertanggungjawab dalam konteks yang pertama harus dilakukan oleh psikiater, Kedua adanya hubungan kausal antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan, Ketiga penilaian terhadap hubungan tersebut merupakan otoritas hakim yang mengadili perkara, dan keempat sistem yang dipakai dalam KUHP adalah deskriptif normatif karena disatu sisi menggambarkan keadaan jiwa oleh

¹⁵ I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, h. 151

¹⁶ Moeljatno, 2001, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, (KUHP), Bumi Aksara, Jakarta,

psikiater, namun disisi lain secara normatif hakim akan menilai hubungan antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan. Kendati demikian, dalam tataran diskursus akademik terdapat tiga metode untuk menentukan ketidakmampuan bertanggungjawab, yakni: (1) metode psikologis, (2) metode biologis, dan (3) metode biologis-psikologis.¹⁷

Dalam Metode Psikologis memberikan beban kewenangan hanya untuk Majelis Hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidananya.¹⁸ Metode ini selaras dengan kedudukan seorang psikiater, jika ditinjau dari aspek Hukum acara pidana yang mempunyai kedudukan sederajat dengan ahli senjata api, ahli tata bahasa atau ahli taksiologi. Kekuatan keterangan ahli dalam KUHP mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bebas atau vrij bewijskracht, yang memberikan kebebasan bagi hakim untuk menilai dan tidak ada keharusan bagi Hakim

untuk menerima kebenaran keterangan ahli tersebut.¹⁹ Dalam pemberian keterangan ahli secara umum hanya memberikan suatu keterangan tidak menyangkut fakta kronologis perkara yang diperiksa. Sifatnya lebih ditunjukkan untuk menjelaskan sesuatu hal yang masih kurang akan informasi bukti yang didapatkan. Sedangkan mengenai keterkaitan antara fakta yang terjadi dengan peran dari Terdakwa, diperlukan pembuktian dari seorang saksi, sehingga wajar apabila KUHP memandang keterangan ahli mempunyai nilai pembuktian yang bebas.²⁰

Berangkat dari pertanyaan besar tersebut, maka Rummelink memberikan pendekatan yang berbeda yakni menggunakan metode biologis. Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP dapat dikatakan bahwa sistem yang dipakai dalam KUHP untuk menentukan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana si pelaku ialah deksriptif normatif. Sedangkan, normatif karena

¹⁷Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, h. 130.

¹⁸E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, h. 257

¹⁹M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 277.

²⁰A. Karim Nasution, 1976, *Masalah Hukum Pembuktian*: Jilid IPusdiklat Kejaksaan Agung RI, Jakarta, h. 76-77

Hakim yang menilai berdasarkan hasil pemeriksaan sebelumnya, sehingga dapat menyimpulkan mampu dan ketidakmampuannya hanyalah sekedar pengertian yang normatif.²¹

Ketidakpuasan akan metode pendekatan biologis, memunculkan suatu pendekatan baru dalam memandang kekuatan keterangan ahli psikolog/psikiater dalam suatu persidangan. Pendekatan ini berangkat dari ajaran integrasi Nieboer yang mengintegrasikan kedua bidang ilmu psikiatri dan hukum pidana, sehingga karakteristik dan tujuan masing – masing bidang ilmu saling dihormati. Pendekatan ini menggabungkan metode biologis-psikologis, sehingga akan memperhatikan dua aspek, yakni keadaan jiwa/intelektual diri pelaku dan hubungan kausalitas antara keadaan jiwa yang dialami pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya.²²

Ahli Psikologi berpendapat bahwa siapa yang dianggap kurang sempurna akal nya yaitu idiot, imbecil, buta tuli dan bisu mulai dari

lahir. Idiot, dialami oleh manusia yang memiliki IQ kurang dari 25. Mereka tidak memiliki naluri yang fundamental, dan tidak mempunyai kemampuan untuk mempertahankan diri serta melindungi diri.²³ Imbecil, dialami oleh manusia yang memiliki IQ antara 25 - 49. Tingkah laku mereka seperti kanak-kanak yang berumur 36 - 83 bulan. Hysterie/histeria/histeri adalah gangguan/disorede psikoneurik, yang ditandai dengan ketidakstabilan emosi yang ekstrim, represi, desosiasi dan sugestibilitas. Sehingga Sakit berubah akal yaitu beberapa penyakit jiwa yang menimpa untuk sementara waktu. Orang yang tidak sempurna akal nya dikatakan menderita cacat kejiwaan. Pendapat yang dikemukakan oleh ahli tersebut di atas adalah sudah sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 44 ayat KUHP. Orang yang tidak mengerti dengan apa yang dilakukannya dan tidak mengetahui apa akibat yang ditimbulkan akibat perbuatan yang sudah dilakukannya, maka tidaklah dapat dimintakan pertanggungjawaban.

²¹Jan Rimmelink, 2003, *Hukum Pidana, Cet. 1.*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h.217.

²²Eddy O.S. Hiariej., *Op.cit.*, h. 131.

²³Kartini Kartono, 2009, *Psikologi Abnormal dan Abnormal Seksual*, Mandar Maju, Bandung, h. 45.

Terhadap orang tersebut oleh Pasal 44 ayat KUHP, yaitu orang yang menderita gangguan jiwa karena pertumbuhan atau penyakit harus dimasukkan ke rumah sakit jiwa paling lama selama satu tahun sebagai waktu percobaan. Seorang yang mempunyai gangguan jiwa tidaklah dapat dipidana karena pada orang tersebut tidak ada unsur kemampuan bertanggung jawab terhadap perbuatan yang sudah dilakukannya walaupun jelas perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum

Menurut Schaffmoistei secara singkat dapat dirumuskan: kalau ada alasan pembeda, maka sifat melawan hukum umum tidak ada, dan kalau ada alasan pemaaf, maka sifat dapat dicela tidak ada. Menurut Van Hattum, seperti yang dikutip oleh Lamintang, “seseorang dapat dianggap sebagai “niet toerekeningsvatbaar” atau “tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya”, yaitu apabila orang tersebut telah tumbuh secara tidak sempurna, tidak mampu untuk menyadari akan arti dari tindakannya,

dan karenanya juga tidak mampu untuk menentukan apa yang ia kehendaki.²⁴

Maka dari itu dalam putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/Pn.Wsb benar terdakwa Suherman dengan disabilitas mental intelektual yang telah dibuktikan pada surat putusan oleh penasihat hukum terdakwa dengan menghadirkan Saksi Ahli RICHA INDAYANTI, S. Psi, M. Psi(Psikiater) yang pada intinya menyatakan bahwa terdakwa yang berusia 28 tahun tetapi usia mentalnya seperti berusia 7 atau 8 tahun, terdakwa tidak dapat membedakan laki-laki maupun perempuan, melakukan perbuatannya hanya untuk menyalurkan hasrat seksualnya yang tidak dapat terdakwa kendalikan, terdakwa merupakan seseorang dengan IQ 50 – 55, IQ seseorang normal minimal 100, Terdakwa mengalami gangguan tumbuh kembang mental sejak kecil, ketika terdakwa lahir itu tidak menangis, bisa jalan dan bicaranya baru diatas 3 tahun, sering panas dan sering kejang-kejang. Maka dari keterangan autentik dari psikiater dan pengamatan hakim pada saat proses

²⁴P. A. F. Lamintang, 2003, *Dasar - dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, h. 400.

perdidangan maka terdakwa memenuhi unsur pasal 44 KUHP adanya alasan pemaaf dan dibebaskan dari segala tuntutan hukum serta hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum segera dikeluarkan dari dalam tahanan dan menempatkan terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang untuk menjalani perawatan selama 3 (tiga) bulan sesuai amanat pasal 44 ayat 2 KUHP.

D. Simpulan dan Saran

Simpulan

Dalam putusan nomor 16/Pid.Sus/2019/Pn.Wsb dapat disimpulkan bahwa sangat tepat apabila disabilitas mental intelektual memang seharusnya tidak dihukum penjara akan tetapi diberikan penanganan yang intensif terhadap kejiwaannya dilihat dasar pertimbangan hakim adalah karena ada alasan pemaaf sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP ;Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, maka tidak semua perbuatan pidana harus dijatuhkan suatu sanksi pidana terhadap si pelaku, dan penderita disabilitas intelektual yang melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 44

ayat (1) KUHP, tidaklah dipidana karena penderita cacat kejiwaan tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang sudah dilakukannya walaupun perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan kesalahan dan bersifat melawan hukum. Terhadap penderita cacat kejiwaan hanyalah diserahkan ke rumah sakit jiwa selama paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Saran

Disabilitas mental yang melakukan tindak pidana apabila benar-benar telah mendapatkan keterangan dari ahli tentang kesehatan jiwanya, tidak perlu lagi untuk dilakukan penahanan dan langsung saja oleh hakim diperintahkan untuk dimasukkan ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan perawatan untuk efisiensi waktu dalam prose pemeriksaan. Serta perlu adanya kerjasama antara aparat penegak hukum Khususnya Hakim dengan ikatan profesi psikolog agar meminimalisis terjadinya kesalahan dalam memberikan putusan.

Daftar Pustaka

Buku

Bentham Jeremy, 1823, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, [s.l.: s.n..

Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Efendi Mohammad. 2006. *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*, Bumi Aksara, Jakarta.

E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.

Harahap, M. Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jan Rimmelink, 2003 *Hukum Pidana*, Cet. 1., PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2006. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.

P.A.F. Lamintang, 2013. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung.

P. A.F. Lamintang, 2003, *Dasar - dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Jurnal

Argyo Dermatoto, 2005. *Menyibak Sensitifitas Gender dalam Keluarga Difabel*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.

Eva Achjani Zulva dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pidanaan*.

Karim Nasution, 1976, *Masalah Hukum Pembuktian: Jilid I*, Jakarta: Pusdiklat Kejaksaan Agung RI

Kartini Kartono, 2019, *Psikologi Abnormal dan Abnormal Seksual*, Bandung, Mandar Maju.

Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*.

Disabilitas.

Syafi'ieM, 2015, *Sistem Hukum di Indonesia Diskriminatif Kepada Difabel, dalam Jurnal Difabel Volume 2*.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum

Internet

Ferryal Basbeth, Erwin Kristanto, Irmansyah, Rudy Satriyo, *Indonesian journal of Legal And Forensik Berdasarkan penelitian WHO (World Health Organisation)*
[Http://.who.int/mediacentre/factsheet//diakses](http://.who.int/mediacentre/factsheet//diakses) pada 11 April 2021 Pukul 16.00 Wib.

Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo NOMOR16/Pid.Sus/2019/Pn. Wsb

Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang